



Nomor 75/Pdt.P/2019/PN.Tim.

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami selaku orang tua kandung bermaksud menambahkan abjad/huruf pada Akta Kelahiran anak kami sebagaimana dalam penulisan Ijazah dan surat-surat lainnya agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari ;-----

4. Bahwa untuk sahnya penambahan abjad/huruf tersebut sebelumnya kami selaku orang tua kandung memerlukan izin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon berkenan menetapkan sebagai berikut

-
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;-----
 2. Memberikan izin kepada penambahan abjad/huruf pada Akta Kelahiran anak kami dari dari DEARSON ELIA KORIDAMA menjadi DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk memberikan catatan tentang penambahan abjad/huruf dari dari DEARSON ELIA KORIDAMA menjadi DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA pada Akta Kelahiran Nomor : 9105-LU-21012014-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2014 ;-----

Atau mohon Penetapan lain menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9171031804920006 atas nama PASCHA CHRISTIAN KORIDAMA, diberi tanda bukti P-1 ;-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9171035909930004 atas nama KATTY SARAH WORABAY, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Akta Nikah Gereja No. 03/AN/GBI-BS/TMK/XII/2016 atas nama PASCHA CHRISTIAN KORIDAMA dan KATTY SARAH WORABAY, diberi tanda bukti P-3 ;----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109012009170044 atas nama PASCHA CHRISTIAN KORIDAMA sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9105-LU-21012014-0007 atas nama DEARSON ELIA KORIDAMA, diberi tanda bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **OCTOVINA SIMBIAK** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan para Pemohon berkehendak merubah/menambah penulisan nama anak kandung para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007 dari yang semula tertulis dan dibaca anak para Pemohon bernama DEARSON ELIA KORIDAMA menjadi tertulis dan dibaca DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----
- Bahwa setahu saksi didalam lingkungan aktifitas maupun didalam pergaulan sehari-hari anak para Pemohon dikenal dengan nama DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----
- Bahwa saksi menegaskan kalau anak yang bernama DEARSON ELIA KORIDAMA ataupun DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA adalah orang yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya ;-----

2. **SILLA CHAROLINA KAPITARAUIW** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan para Pemohon berkehendak merubah/menambah penulisan nama anak kandung para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis dan dibaca anak para Pemohon bernama DEARSON ELIA

KORIDAMA menjadi tertulis dan dibaca DEARSON ELIANDRO AYATANOI

KORIDAMA ;-----

- Bahwa setahu saksi didalam lingkungan aktifitas maupun didalam pergaulan

sehari-hari anak para Pemohon dikenal dengan nama DEARSON ELIANDRO

AYATANOI KORIDAMA ;-----

- Bahwa saksi menegaskan kalau anak yang bernama DEARSON ELIA

KORIDAMA ataupun DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA adalah orang

yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon ingin merubah/menambahkan penulisan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007, sehingga nama anak para Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca anak para Pemohon bernama DEARSON ELIA KORIDAMA dirubah menjadi tertulis dan dibaca DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan nama anak para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Kota Timika dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya (vide bukti P-1 dan P-2) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007, ternyata bahwa nama anak para Pemohon tertulis dan dibaca bernama DEARSON ELIA KORIDAMA (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dalam kaitannya satu dengan yang lain telah ternyata bahwa anak para Pemohon selama ini dalam dokumen kependudukan lainnya maupun dalam lingkungan aktifitas sehari-hari telah dengan tegas dikenal menggunakan nama yang dieja dengan jelas dan pasti sebagai DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA (vide bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu anak para Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah/menambah nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007, yaitu : DEARSON ELIA KORIDAMA dirubah menjadi DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap perubahan/perbaikan nama maupun identitas lainnya, maka kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk merubah/memberikan catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007,

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, dari yang semula tertulis dan dibaca anak para Pemohon bernama DEARSON ELIA KORIDAMA dirubah/ditambahkan sehingga menjadi tertulis dan dibaca DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan SAH perubahan nama anak para Pemohon dari semula yang tertulis dan dibaca DEARSON ELIA KORIDAMA menjadi tertulis dan dibaca DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----
3. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-21012014-0007, dari yang semula tertulis dan dibaca anak para Pemohon bernama DEARSON ELIA KORIDAMA dirubah sehingga menjadi tertulis dan dibaca DEARSON ELIANDRO AYATANOI KORIDAMA ;-----
4. Memberi kuasa penuh kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika atau kepada Pejabat yang berwenang untuk itu agar mencatat perubahan/penambahan nama anak para Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh **FRANSISCUS**

YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,
ttd
VENI SARA, SH.

Hakim tersebut,
ttd
F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 150.000,-
• Panggilan	: Rp. 80.000,-
• Sumpah	: Rp. 30.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Total	: Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Kota Timika
PANITERA,

FRANDS, SH.

NIP. 19670709 1993 03 1 004

Rincian Biaya Salinan :

1. Upah Tulis	Rp. 2.100,-
2. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Total	Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)